BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023-2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, perlu menyusun dan penyesuaian kembali indikator terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026;

b. bahwa sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie, dalam melaksanakan sasaran dan target reformasi birokrasi, perlu ditetapkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang *ROAD MAP* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3851)sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
9. Undang-UndangNomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
16. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 162);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pidie Nomor 08 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2022 Nomor 08).

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pidie.
2. Bupati adalah Bupati Pidie.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.
5. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun yang jelas.
6. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RBGeneral adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.

7. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RBTematik adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.
8. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Rencana Aksi RB adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan Reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026.
9. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie adalah unit pengelola reformasi birokrasi internal yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Pidie, mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
10. Evaluasi Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Evaluasi RB adalah proses penilaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan reformasi birokrasi serta indikator lain yang terkait reformasi birokrasi.
11. *Strategic Transformation Unit* (STU) adalah unit pengelola Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pidie, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.
12. Pengampu indikator kinerja pelaksanaan reformasi (*leading institution*) adalah perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi General, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi General sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah/unit kerja, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi General yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada *Strategic Transformation Unit* (STU) untuk disampaikan kepada pirnpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.
13. Penanggungjawab sektor (*leading sector*) adalah perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam Reformasi Birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada *Strategic Transformation Unit* (STU) untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan dalam Pelaksanaan RB pada setiap SKPK.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Pidie.

BAB II
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari:
a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; dan
b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Tujuan, sasaran, indikator dan target pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Kabupaten Pidie sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Tujuan, sasaran, indikator dan target pelaksanaan RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan setiap tahun dalam rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik yang menjadi tanggungjawab SKPK terkait.

BAB III
ROAD MAP RB

Pasal 5

(1) *Road Map* RB Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pidie dan SKPK dalam pelaksanaan RB General dan RB Tematik.

(2) *Road Map* RB Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan kolaboratif melibatkan unsur Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung pelaksanaan RB pada Pemerintah Kabupaten Pidie.

(3) *Road Map* RB Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
Bab I : pendahuluan;
Bab II : gambaran umum pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie;
Bab III : agenda refomasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie;
Bab IV : manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie; dan
Bab V : penutup.

BAB IV
PELAKSANAAN ROAD MAP RB

Pasal 6

(1) Pelaksanaan *Road Map* RB Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pidie dan SKPK dalam menyusun rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik.

(2) Rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie yang dibentuk Bupati.

(3) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RB

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten Pidie melakukan pemantauan dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan RB General dan RB Tematik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie.

(3) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie dapat berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan RB;
b. memastikan kualitas pelaksanaan RB;
c. memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan RB; dan
d. melakukan pemantauan terhadap catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB dan pelaksanaan kebijakanRB tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti.

(5) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pidie melaporkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasis ebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Seluruh biaya pelaksanaan RB pada Pemerintah Kabupaten Pidie dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 30 Agustus 2024 M
25 Shafar 1446 H

Pj. BUPATI PIDIE,

SAMSUL AZHAR

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 30 Agustus 2024 M
25 Shafar 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

JUFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NOMOR 38

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 38 Tahun 2024
Tanggal : 30 Agustus 2024 M
25 Shafar 1446 H

BAB I
PENDAHULUAN

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen rencana kerja Reformasi Birokrasi tahap ketiga dalam rangkaian perencanaan jangka panjang Reformasi Birokrasi periode 2010-2025 telah memasuki tahap akhir dari pelaksanaannya. Maka,untuk menjamin keberlanjutan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pidie diperlukan suatu instrument kebijakan yang dapat menjadi tolok ukur dari keberlajutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut. Sejalan dengan hal itu, telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang*Road Map* Reformasi Birokrasi 2023-2026.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan bahwa Berdasarkan hasil evaluasiatas pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. *Gap* tersebut dapat dilihat dari dua sisi,yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reforrnasi Birokrasi2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunannasional dan peningkatan daya saing global.Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi dilevel nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat,pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan danpelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isustrategis nasional serta arah Pembangunan Nasional.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pidie padasisi perencanaan memerlukan keselarasan antara *Road Map*Reformasi Birokrasi Kabupaten Pidie dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi dan*Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional. Sedangkan untuk peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Perangkat Daerah, sehingga mampu memastikan pelaksanaan Reforrnasi Birokrasi tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata,namun lebih dari itu harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026 dalam penyusunannya mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Jelas, mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
2. Ringkas, disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
3. Terukur, inisiatif strategis, target, waktu, keluaran (*output*) dan hasil(*outcomes*) dapat diukur;
4. Dinamis, dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
5. Komitmen, merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan;dan
6. Selaras,dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi diKabupaten Pidie diselaraskan dengan dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi Aceh serta diselaraskan dengan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional;dan
7. Terintegrasi,dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi disusun secara terintegrasi antara roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Pidie dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah serta terpadu dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD/RPD).

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN PIDIE

A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pidie

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pidie sejak tahun2017sampai dengan tahun 2022 telah mengalami peningkatan yang sifnifikan, yang ditandai dengan peningkatan capain indeks Reformasi Birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Pidie secara signifikan.Peningkatan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pidie tersebut, dapat tergambar dari capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie sebagaiberikut:

1. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie

   Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie selama periode *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 telah berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pidie Tahun 2017-2022. Berdasarkan capaian Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie telah mencapai Predikat "CC" dengan kategori "CUKUP" dengan capaian Nilai sebesar 55,34 point.

2. IsuStrategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pidie

   Isustrategispelaksanaan Reformasi Birokrasi diKabupaten Pidie pada umumnya tidak terlepas dari Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2023-2026 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional terbagi ke dalam dua isustrategis yaitu:

   a. Isu Strategis di Tingkat Hulu

      Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

      1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

         Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi. Namun dalam praktiknya, peran yang itu masih

menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (goal setting) dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pidie Nomor 30 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pidie. Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan masih rendahnya komitmen pimpinan dikementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi.Penyesuaian sistem kerjapada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarki menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian,dan keterampilan dengan dukungan tatakelola pemerintahan berbasis digital,untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh

Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE. Di Kabupaten Pidie, Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 telah ditindaklanjuti dengan penyiapan draf peraturan bupati tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible*, *changeable*, dan *moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat darimasih banyaknya temuan penyimpangan, baikyangdilakukan olehpimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif danpelanggaran integritas. Olehkarena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5) Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah

daerah dengan dikeluarkannya Surat Edaran, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

b. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar.Adapuntotal anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinanpada tahun 2021mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebarpada16 kementerian/lembaga.Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan jugamelibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh.Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan padanilai keekonomian dan kemudahan berusaha padasuatu negara.Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam

berusahaadalahperizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indoensiai dentik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapa n*omnibus law*. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk memperkuat penerapan omnibus law serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

a. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

   Perubahan lingkungan globalyang tidak terprediksi dan berciri VUCA(V*olatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Dilain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

b. Dampak inflasi yang tidak terkendali

   Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif.Inflasi yang tidak terkendaliakan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga,menurunnyadaya belimasyarakat,dan peningkatan suku bunga.Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

Selain isu Reformasi Birokrasi nasional secara umum diatas, secara khusus berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pidie, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi. Walaupun dari sisi capaian indeks Reformasi Birokrasi yang sudah relatif baik,namun capaian tersebut belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah terjadi baru sampai pada tahap perbaikan tata kelola pemerintahan saja, belum secara nyata berdampak

terhadap publik.Salah satu indikator yang menunjukkan hal tersebut, terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pidie yang mencapai 18,79% pada tahun 2022 dari total seluruh penduduk Pidie.

Secara lebih teknis permasalahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terjadi di Pidie diantaranya sebagai berikut:

a. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian indeks Reformasi Birokrasi. Pengelolaan Reformasi Birokrasiyangselamaini telah berjalan melalui pembentukan TimReformasi Birokrasi yang bersifat koordinatif dirasakan belum efektif dilakukan,halini terlihat dari beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi yang diantaranya sebagai berikut:

1) Masih terdapat paradigma atau anggapan diantara Tim Reformasi Birokrasi yang dibentuk, bahwa capaian dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi itu menjadi tanggungjawab dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah semata, s ehingga hal ini menyebabkan kurang terjalinnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam implementasinya dilapangan;
2) Belum adanya pembagian peran yang jelas diantara pengampu indikator kinerja Reformasi Birokrasi. Hal ini dikarenakan dalam dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, komponen-komponen pembentuk atau *Critical Succes Factor* (CSF) Reformasi Birokrasi tidak menjadi sasaran kinerja di perangkat daerah, sehingga seolah-olah Reformasi Birokrasi terpisah dari dokumen perencanaan pembangunan yang ada;
3) Belum optimalnya pola koordinasi, komunikasi dan advokasi yang dilakukan oleh koordinator pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dalam hal ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang didelegasikan kepada Bagian Organisasi yang dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah berada pada level menengah (*midle level*) yang harus mengkoordinasikan level kepala perangkat daerah (*high level*); dan
4) Belum adanya kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh jajaran baik ASN maupun *stakeholders* lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik terkait dengan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan unit kerjanya masing-masing, sehingga hal ini menyebabkan gaung pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak tersampaikan dengan baik kepada publik.

b. Ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, ketercapaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di Pidie secara umum masih dibawah dari yang diharapkan. Beberapa indikator strategis seperti Indeks SPBE, Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, Indeks Profesionalitas ASN, dan Kapabilitas APIP sebagian besar masih dibawah target minimal Baik. Capaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Capaian indeks SPBE di Kabupaten Pidie tahun 2022 sebesar 2,28 poin (cukup). Dengan capaian nilai dibawah 3,00 artinya dalam implementasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publiknya belum Baik.
2) Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa Capaian Indeks Tata kelola Pengadaaan Barang dan Jasa di Kabupaten Pidie juga dalam kondisi yang tidak baik. Pada tahun 2022, Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pidie baru mencapai 31,30% (dari skala 0-100%).
3) Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Capaian indikator kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Pidie sampai dengan tahun 2022 masih berada di zona kuning dengan nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yaitu sebesar 69,98 poin dari skala 0-100.

Ketercapaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini merupakan gambaran dari implementasi nyata di lapangan bahwa tata kelola pemerintahanyang tercermin dari indikator tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Pidiemasih terdapat kelemahan dalam hal perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahannya. Sehingga belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kuliatas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikantata kelola yang dilakukan belum merata pada seluruhperangkat daerah sehingga masih terjadi beberapa ketimpangan antara yang sudah menerapkan Reformasi Birokrasi secara komprehensif dengan yangmasih stagnan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi nya.

c. Ketercapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Target Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie sejak tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 belum sepenuhnya tercapai. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja pembangunan ditandai dengan sejauh mana ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana termaktub dalam sasaran strategis RPJMD Kabupaten Pidie Tahun 2020-2023. Berdasarkan data LAKIP ketercapaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie dari tahun ketahun persentasenya mengalami fluktuasi, untuk tahun 2022 mencapai 75.00 persen.

Tabel 2.2
Ketercapaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie
Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah IKU	IKU Tercapai	%
2020	17	10	58,82
2021	16	12	75,00
2022	16	12	75,00
2023	19	14	70,63

Sumber: LAKIP Kabupaten Pidie 2020-2023

d. Ketercapaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah

Ketercapaian indikator program menunjukan keberhasilan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu, harus benar-benar diperhatikan dan disiasati pencapaian target yang sudah direncanakan dan dituangkan kedalam dokumen perencanaa baik RPJMD, RKPD, Renstra PD maupun Renja PD.

Pada Perubahan RPJMD Kab. Pidie Tahun 2017-2022 terdapat 818 Program Pembangunan dan1.662 indikator program. Namun untuk Tahun 2022 hanya terdapat 171 Program dan 384 indikator program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Selanjutnya capaian kinerja pembangunan di seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pidie juga belum memperlihatkan capaian yang optimal. Persentase rata-rata ketercapaian lndek kinerja Program seluruh Perangkat

Daerah di Kabupaten Pidie Tahun 2022 telah mencapai 98,49 %. Dengan Perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Ketercapaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah di Kabupaten Pidie Tahun 2022

No	UrusanPemerintahan	Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
A.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
A.1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	64,45	B
A.2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	78,45	B
A.3	Kesehatan	RSUD Tgk. Chik Ditiro	68,40	B
A.4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	57,45	CC
A.5	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	66,15	B
A.6	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi PamongPraja dan Wilayatul Hisbah	71,00	B
A.7	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Badan PenanggulanganBencana Daerah	66,80	B
A.8	Sosial	Dinas Sosial	58,05	CC
B.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
B.1	Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	57,45	CC
B.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KeluargaBerencana	60,25	B
B.3	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	73,35	BB
B.4	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	71,55	BB
B.5	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	7,10	BB
B.6	AdministrasiKependudukan dan PencatatanSipil	Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil	71,45	BB
B.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	57,60	CC
B.8	PengendalianPenduduk dan KeluargaBerencana	Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil	71,45	CC
B.9	Perhubungan	Dinas Perhubungan	59,80	CC
B.10	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	68,95	B
B.11	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	68,95	B
B.12	Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	68,95	B
B.13	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	66,75	B
B.14	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu	65,55	B
B.15	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan, Pariwisata dan Olahraga	69,85	B
B.16	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	64,45	B
B.17	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	52,50	CC
B.18	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	52,50	CC
C.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			B
C.1	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	73,35	B

C.2	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	71,55	B
C.3	Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	66,75	B
C.4	Perindustrian	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	66,75	B
C.5	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Pariwisata dan Olahraga	69,85	B
C.6	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	72,95	BB
C.7	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	71,55	BB
E.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
E.1	Pengelolaan Perbatasan	Sekretariat Daerah		B
E.2	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	67,35	B
E.3	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	67,35	B
E.4	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	72,75	BB
E.5	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	72,75	BB
E.6	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	74,40	BB
E.7	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	74,40	BB
F.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
F.1	Inspektorat	Inspektorat	71,45	BB
G.	UNSUR KEWILAYAHAAN			
G.1	Kecamatan	Kecamatan Muara Tiga	53,20	CC
G.2	Kecamatan	Kecamatan Padang Tiji	44,95	C
G.3	Kecamatan	Kecamatan Batee	54,10	CC
G.4	Kecamatan	Kecamatan Grong-Grong	53,35	CC
G.5	Kecamatan	Kecamatan Mila	53,20	CC
G.6	Kecamatan	Kecamatan Delima	56,60	CC
G.7	Kecamatan	KecamatanPidie	57,85	CC
G.8	Kecamatan	Kecamatan Kota Sigli	61,45	B
G.9	Kecamatan	KecamatanSimpangTiga	62,65	B
G.10	Kecamatan	Kecamatan Kembang Tanjong	62,65	CC
G.11	Kecamatan	KecamatanGlumpangTiga	52,05	C
G.12	Kecamatan	KecamatanGlumpang Baro	49,05	B
G.13	Kecamatan	KecamatanIndrajaya	62,65	B
G.14	Kecamatan	KecamatanPeukan Baro	62,35	B
G.15	Kecamatan	Kecamatan Mutiara	51,75	CC
G.16	Kecamatan	Kecamatan Mutiara Timur	49,05	C
G.17	Kecamatan	Kecamatan Tiro	50,55	CC
G.18	Kecamatan	Kecamatan Sakti	68,75	B
G.19	Kecamatan	KecamatanTiteue	62,05	B
G.20	Kecamatan	KecamatanKeumala	60,90	B
G.21	Kecamatan	KecamatanTangse	60,25	B
G.22	Kecamatan	Kecamatan Mane	60,30	B
G.23	Kecamatan	KecamatanGeumpang	60,35	B
H.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
H.1	KesatuanBangsa dan Politik	Badan KesatuanBangsa dan Politik	66,05	B

Sumber: Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2022, Bappeda

Mencermati data-data diatas, maka diperlukan upaya yang nyata dan signifikan dalam melaksanakan perbaikan tatakelola pemerintahan sehingga

mampu memberikan dampak yang nyata kepada peningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pidie. Upaya-upaya yang harus dilakukan diantaranya melalui beberapa terobosan dan inovasi yang fundamental diantaranya:

1) Membentuk unit pengelola Reformasi Birokrasi yang merupakan organ pimpinan langsung yang mampu melaksanakan fungsi koordinasi, advokasi monitoring dan memberikan bantuan(supportsystem) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi Reformasi Birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif bahwa keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat merupakan akibat dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Unit pengelola Reforrnasi Birokrasi ini harus mampu menjadi backbone atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah;
2) Menetapkan pembagian peran penanggungjawab capaian indikator (leadinginstitution) dari Indikator capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara tegas dan jelas didalam dokumen perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RPD) maupun perangkat daerah (Renstra);dan
3) Menyusun strategi arsitektur kinerja permasalahan sosial masyarakat, seperti halnya untuk program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara kebijakan dan program pada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga mampu memetakan pembagian peran dan pembagian sumber daya antar level pemerintahan yang disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN PIDIE

A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pidie

Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pidie mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantum dalam Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Adapun tujuan dan sasaran tersebut beserta target capaian indikatornya tergambar pada table berikut:

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pelaksanan Reformasi Birokrasi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KERJA	TARGET PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL		
				K/L	PROVINSI	KAB/KOTA
Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Minimal Baik	100%	80%	50%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Minimal Baik	100%	100%	100%
		Capaian Akuntabilitas Keuangan:				
		- Opini BPK	WTP	100%	100%	100%
		- Tindaklanjut Rekomendasi	TLHP	80%	80%	80%
	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	*Employer Branding* ASN	7,66	100%	100%	100%
		Indeks BerAKHLAK	67,142	100%	100%	100%
		Bilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Meningkatnya Kinerja Pembanguna Tematik	KetercapaianKinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

B. Kegiatan Utama (Inisiatif Strategis) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Kabupaten Pidie

Kegiatan utama (inisiatif strategis) pelaksanaan Reformasi Birokrasi general di Kabupaten Pidie memperhatikan dimensi prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa kegiatan utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional serta bersifat mandatori. Selain itu kegiatan utama (inisiatif strategis) dalam dimensi institusional memperhatikan kegiatan utama inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi. Dengan memperhatikan kedua dimensi di atas maka inisiatif strategis yang merupakan kegiatan utama pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pidie sebagai berikut:

Tabel 3.2

Kegiatan Utama (Inisiatif Strategis) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Kabupaten Pidie

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Tahun Pelaksanaan				Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	2025	2026	Penanggung Jawab	Pelaksanaan
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/Transformasi Organisasi Reformasi Birokrasi Kinerja dan *Agile*	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%	100%	100%	100%	100%	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel Bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	N/A	50%	50%	100%	100%	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	1,71	2,60	2,60	3,00	3,00	Diskominsa	Seluruh PD
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Diskominsa	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Tahun Pelaksanaan				Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	2025	2026	Penanggung Jawab	Pelaksanaan
4	Pelaksanaan Sistem Kerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	84,17	84,17	86,67	86,67	Bappeda	Seluruh PD
		Nilai SAKIP	54,45	61	61	61	61	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
		Perencanaan Kinerja	21,53	22,80	22,80	23,40	23,40	Bappeda	Seluruh PD
		Pengukuran Kinerja	19,01	21,60	21,60	21,90	21,90	Bappeda	Seluruh PD
		Pelaporan Kinerja	8,78	8,90	8,90	9,00	9,00	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
		Evaluasi Internal	15,85	15,29	15,29	15,76	15,76	Inspektorat	Seluruh PD
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (Khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	17 Layanan	20 Layanan	20 Layanan	20 Layanan	20 Layanan	DPMPTSP	Seluruh PD
6	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	Inspektorat	Seluruh PD
7	Penguatan mplementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Inspektorat	Seluruh PD
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tinkat Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	93,80%	100%	100%	100%	100%	Diskominsa	Seluruh PD
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	67,95	70,36	70,36	70,50	70,80	Inspektorat	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	6,19	50,01	50,01	50,01	52,00	Bappeda	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Tahun Pelaksanaan				Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	2025	2026	Penanggung Jawab	Pelaksanaan
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	N/A	61	61	70	85	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	N/A	25%	25%	40%	50%	Dispusip	Seluruh PD
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	N/A	3,00	3,00	3,30	4,00	Diskominsa	Seluruh PD
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	63,40	75,00	75,00	80,00	85	Setda (Bagian PBJ)	Seluruh PD
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD	Seluruh PD
		Tindaklanjut Rekomendasi BPK	80,03%	80,50%	80,50%	81,00%	100	Inspektorat	Seluruh PD
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	N/A	70,00	70,00	75,00	85	BKPSDM	Seluruh PD
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	N/A	60,00	60,00	65,00	75,00	BKPSDM	Seluruh PD
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	100%	100%	100%	100%	100%	BKPSDM	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline (2022)	Tahun Pelaksanaan				Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	2025	2026	Penanggung Jawab	Pelaksanaan
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	221,50	273	273	282	300	BKPSDM	Seluruh PD
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	60,50	63,00	63,00	68,00	75	BKPSDM	Seluruh PD
		Employer Branding	N/A	6,00	6,00	7,66	80	BKPSDM	Seluruh PD
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	89,97	91,00	91,00	92,00	92,00	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
		Indeks Pelayanan Publik	4,15	4,60	4,60	4,70	50,00	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD

Apabila dalam implementasinya inisiatif strategis tersebut dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa baik hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali. Selain itu, inisiatif strategis Reformasi Birokrasi General ini bisa disesuiakan kembali seiring dengan perubahan fokus kebijakan Reformasi Birokrasi ataupun perkembangan lingkungan strategis dalam konteks perbaikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

C. Tema Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten Pidie

Dalam rangka mewujudkan implementasi Reformasi Birokrasi yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu untuk ditentukan tema Reformasi Birokrasi tematik di Kabupaten Pidie. Sejalan dengan Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan tahun 2024 Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten Pidie difokuskan pada:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Pengendalian Inflasi;
4. Digitalisasi Pemerintahan;
5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Dikarenakan *Road Map* Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pidie memiliki periodisasi 2023-2026, maka untuk *Road Map* Reformasi Birokrasi Tematik pada tahun 2025-2026 akan dikembangkan tidak sebatas ke-5 Reformasi Birokrasi Tematik mandatori, namun juga untuk seluruh kinerja pembangunan daerah yang dari aspek capaian masih belum optimal. Adapun untuk tema dan target Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten Pidie terlihat tabel berikut:

Tabel 3.3
Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten Pidie

Tema	SasaranTematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan				*Leading Sector*
				2023	2024	2025	2026	
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	19,59%	18,56%	18,07%	17,58%	17,08%	Bappeda (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)
Peningkatan Investasi Masyarakat	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 452 Milyar	Rp. 496 Milyar	Rp. 546 Milyar	Rp. 600 Milyar	Rp. 801 Milyar	DPMPTSP (Tim Percepatan Investasi Daerah)
PengendalianInflasi	Terkendalinya Tingkat Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	2,24%	3+1%	3+1%	3+1%	3+1%	Sekretaris Daerah (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Implementasi Transformasi Digital Dalam Penanganan Stunting	Prevalensi Stunting	14,37%	12,93%	11,64%	10,48%	9,43%	Dinas Kesehatan (Tim Penanganan Stunting)
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	MeningkatnyaPenggunaanProduk Dalam Negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	N/A	10%	12%	15%	17%	Disperindagkop UKM (Tim P3DN)

Apabila dalam implementasinya seluruh intervensi Reformasi Birokrasi Tematik dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya encapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali.

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN PIDIE

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

1. *Framework* Implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pidie

Arah Kebijakan implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pidie difokuskan untuk mereformasi birokrasi manajemen tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi General) dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata bagi masyarakat (Reformasi Birokrasi Tematik). Percepatan berbagai agenda pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan tatakelola pemerintahannya. Oleh karenanya pembangunan Reformasi Birokrasi general dan Reformasi Birokrasi Tematik sejatinya merupakan upaya yang memiliki hubungan kausalitas yang positif dan harus dilaksanakan secara terpadu dan beriringan.

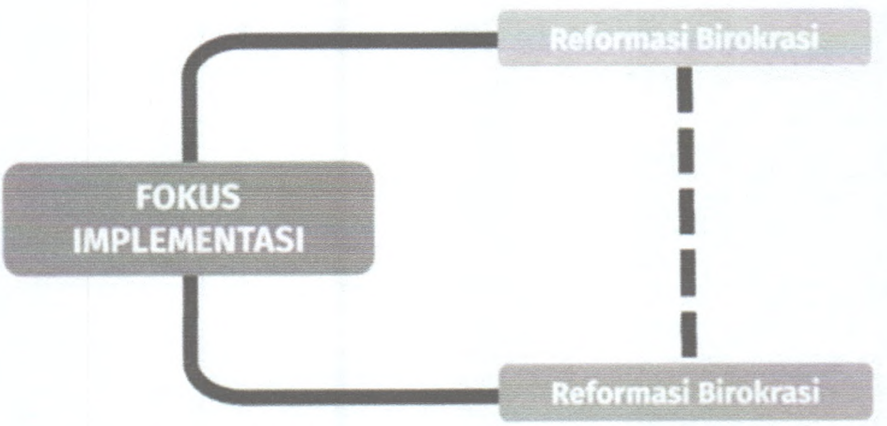

Gambar 4.1.Framework Implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pidie

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pidie, baik Reformasi Birokrasi general maupun Reformasi Birokrasi tematik memerlukan keterpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan ini diupayakan dengan pembenahan pengelola Reformasi Birokrasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie. Berbeda dengan periodisasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pidie terdahulu, pengelola Reformasi Birokrasi dibentuk dalam sebuah Tim Reformasi Birokrasi dengan jumlah anggota yang cukup besar

yang dari hasil evaluasi dirasa tidak optimal, maka dalam Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Pidie 2023-2036 pengelola Reformasi Birokrasi di level Pemerintah Daerah disusun secara lebih simpel dengan pembagian peran yang cukup jelas dan terarah.

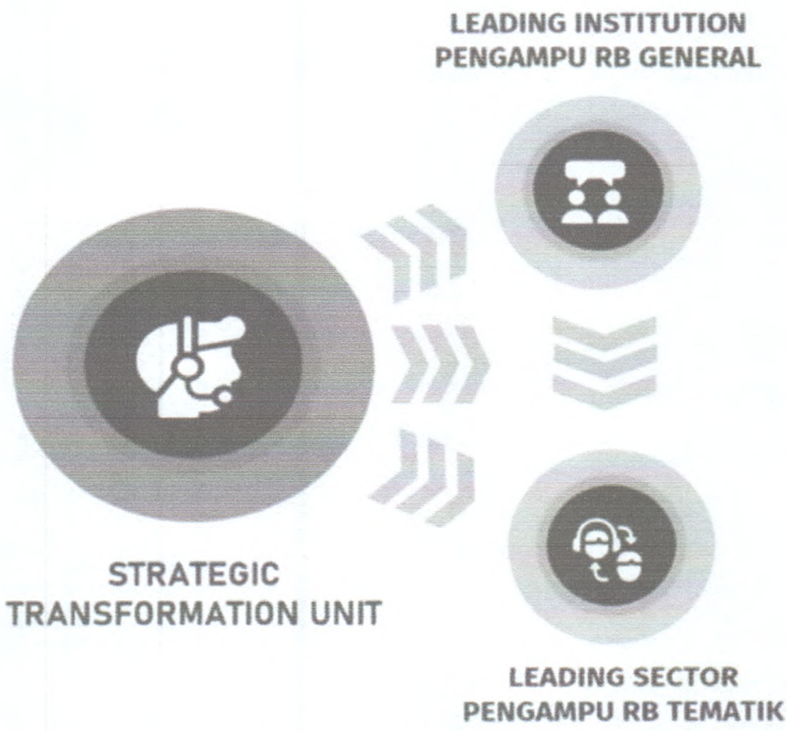

Gambar 4.2.Pengelola Reformasi Birokrasi levelPemerintah Daerah

Pengelola Reformasi Birokrasi level Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie terdiri dari Strategic Transformation Unit (STU), Leading Institution pengampu Reformasi Birokrasi General dan LeadingSector pengampu Reformasi Birokrasi tematik. Di Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie tidak dibentuk secara khusus Tim Reformasi Birokrasi general dikarenakan seluruh kinerja Reformasi Birokrasi general telahtercantum didalam RPD dan Renstra Perangkat Daerah sehingga pembangunan Reformasi Birokrasi General sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja pembangunan daerah khususnyapada aspek tata kelola pemerintahan sehingga sudah secara otomatist telah menjadi tanggung jawab dari perangkat daerah pengampunya.

Begitu pula halnya dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, tidak secara khusus dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Tematik dikarenakan sesuai dengan kondisi eksisting sebenamya telah terbentuk lembaga/tim khusus yang menangani isu pembangunan yang dijadikan tema dalam Reformasi Birokrasi tematik, seperti contohnya untuk pengentasan kemiskinan telah terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD), untuk pengendalian inflasi telah terbentuk Tim Pengendali lnflasi Daerah (TPID), untuk penggunaan produk dalam negeri telah terbentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN), untuk peningkatan Investasi telah terbentuk Tim Percepatan lnvestasi Daerah. Adapun untuk tema Reformasi Birokrasi tematik lainnya apabila perlu dibentuk Tim maka diberikan keleluasaan sepenuhnya kepada leading sektor Reformasi Birokrasi tematik tersebut.

a) *Strategic Transformation Unit* (STU)

STU adalah unit pengelola Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pidie, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.

STU juga harus mampu memberikan bantuan (support system) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi Reformasi Birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif antara pembangunan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. STU harus mampu menjadi backbone atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi diinstansi pemerintah.

Oleh karenanya sebagai organ yang diharapkan mampu melakukan percepatan sekaligus menjadi support system bagi seluruh perangkat daerah dan Pemerintah Daerah, maka tata kerja STU harus menerapkantatakerja lembaga fungsional yang Reformasi Birokrasi keahlian. Sejalan dengan itu,STU harus diisi olehpejabat fungsional yang sangat berpengalaman dalam tata kelola Reformasi Birokrasi, memiliki keahlian teknis dengan portofolio dan prestasi kerja yang telah terbukti mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan secara terpadu dan berkelanjutan serta memiliki relasi komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b) Penanggungjawab Pengampu (*leading institution*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General

Leading Institution adalah Perangkat Daerah pengampu indikator kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian

kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasigeneralyang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah, menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang diampu setiap 6(enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin perbaikan Reformasi Birokrasi General (tata kelola pemerintahan,*Leading Institution* melakukan pembinaan dan asistensi kepada Perangkat Daerah sesuai dengan Reformasi Birokrasi General yang diampunya.

c) KoordinatorPengampu (*leading sector*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

Leading Sector merupakan Perangkat Daerah yan memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaantema yang ditetapkan dalam Reformasi Birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan,menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan danTim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin Reformasi Birokrasi berdampak bagi tuntasnya isu-isu pembangunan di Kabupaten Pidie yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka *Leading Sector* harus menyinergikan upaya-upaya percepatan pembangunan dengan Perangkat Daerah, terlebih lagi bagi tema

Reformasi Birokrasi tematik yang capaian kinerjanya bersifat agregatif dan akumulatif capaian kinerja Kabupaten. Sinergi yang dibangun bisa dalam bentuk pembagian peran dalam mengintervensi isu pembangunan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan yang saling mendukung satu dengan lainnya dan tepat sasaran.

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Garda terdepan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pidie adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana seluruh agenda Reformasi Birokrasi.

1. Fokus Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pidie

Untuk menjamin terjadi kesinambungan perbaikan yang telah dilakukan (continuous improvement) dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pidie, seiring dengan perubahan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui penajaman roadmap Reformasi Birokrasi nasional 2020-2024,maka pelaksanaanevaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi pada level Perangkat Daerah akan menjadi fokus strategi dalam implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pidie. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah secara umum terbagi dalam 2 komponen yaitu Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagai berikut:

a) Pelaksanaan Reformasi BirokrasiGeneral Perangkat Daerah

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General perangkat daerah merupakan strategi internalisasi dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi General level pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengakselerasi pencapaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level pemerintah daerah. Dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah, maka diharapkan implementasinya dapat lebih cepat terlaksana. Selain itu, dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi General diharapkan tatakelola pemerintahan pada level Perangkat Daerah dapat diukur dan dievaluasi sehingga memberikan data dan informasi untuk dilakukan perbaikan, manakala terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah mengacu pada sasarandan indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi General pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran

dan indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah adalah sebagaimana Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Sasaran dan Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah

IndikatorPenilaian				IndikatorCapaianPenilaian	Tolak Ukur	Target 2026	Leading Institution
1				2	3	4	5
A. CapaianSasaranStrategis							
	1		**Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif**				
		a.	Indeks SPBE Perangkat Daerah	Nilai Indeks SPBE Perangkat Daerah	1-5	4	DinasKominfo
		b.	CapaianAkuntabilitasKinerja				
			- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	0 - 100	70	Setda, Inspektorat, Bappeda
			- Capaian IKU Perangkat Daerah	1. Tidak ada IKU Perangkat Daerah tercapai (0%) 2. Sebagian kecil IKU Perangkat Daerah tercapai (≤50%) 3. Sebagian IKU Perangkat Daerah tercapai (= 50%) 4. Sebagian besar IKU Perangkat Daerah tercapai (>50%) 5. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%)	Level 1-5	4,00	Setda dan Bappeda
		c.	CapaianAkuntabilitasKeuangan				
			- Tindak lanjut Rekomendasi (TLHP)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	0 - 100	100	Inspektorat
			- Laporan Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Sebelumnya	0 - 100	100	BPKD
	2		**Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional**				
		a.	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	Nilai Hasil Survey Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK	0 - 100	70	BKPSDM

IndikatorPenilaian				IndikatorCapaianPenilaian	Tolak Ukur	Target 2026	Leading Institution
1				2	3	4	5
		b.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	0-100	92	Setda
		c.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	1. Belum dilakukan Pencanangan Zona Integritas 2. Telah dilaksanakan Pencanangan Zona Integritas 3. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN/TPI 4. Telah memperoleh predikat menuju WBK 5. Telah memperoleh predikat menuju WBBM	Level 1-5	5	Inspektorat
B.	**Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB**						
		a.	Tingkat maturitas SPIP	Nilai Implementasi SPIP Perangkat Daerah	1-5	3	Inspektorat
		b.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	Nilai Persentase Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor yang berhasil ditindaklanjut	0 - 100	100	DinasKominfo
		c.	Nilai KualitasKebijakanPublik	Nilai Pengukuran Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah	0 - 100	60	BP2D
		d.	Nilai Reformasi Hukum	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	0 - 100	75	Setda
		e.	Tingkat DigitalisasiArsip	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	0 - 100	50	Dinas Arpusda
		f.	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa Perangkat Daerah	0 - 100	85	Setda
		h.	IndeksProfesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	0 - 100	85	BKPSDM
C	**Capaian Strategis Pelaksanaan RB General**						
	1		Rencana Aksi Pembangunan RB General	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya/ Tidak	1,00	STU
	2		Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	1. Belum ada Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (0%) 2. Sebagian kecil Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (≤50%) 3. Sebagian besar Rencana Aksi Pembangunan RB General	Level 1-4	3,00	STU

IndikatorPenilaian	IndikatorCapaianPenilaian	Tolak Ukur	Target 2026	Leading Institution
1	2	3	4	5
	tercapai (>50%) 4. Seluruh Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (100%)			

b) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah merupakanstrategi untuk mengukur sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahanpada Perangkat Daerahmemiliki korelasipositif terhadap penyelesaian isu-isu pembangunan sesuai dengan *core business* Perangkat Daerah ersebut (berdampak). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah mengacu pada sasaran danindikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkuppadalevel Perangkat Daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah adalah sebagaimana Tabel 4.2berikut:

Tabel 4.2
Sasaran dan lndikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah

Indikator Penilaian	Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja 2026	*Leading Institution*
A. Strategi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik				
1. Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik	1. Belum Menyusun Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik 2. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik Telah Disusun Namun Belum Ditetapkan Sebagai Dokumen Formal 3. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik Telah Disusun dan Ditetapkan Sebagai Dokumen Formal 4. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik Telah Disusun dan Ditetapkan Sebagau Dokumen Formal Memuat Strategi Intervensi Melalui Logical Framework 5. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Reformasi	Level 1-5	3	STU

	Birokrasi Tematik Telah Disusun dan Ditetapkan Sebagai Dokumen Formal Memuat Strategi Intervensi Melalui Logical Framework yang Melibatkan Partisipasi Multi Stakeholder (Kolaborasi Pentahelix)			
2. Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik	%	100,00	STU
B. Capaian DampakReformasi Birokrasi Tematik		0 - 100	80	STU

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi diKabupaten Pidie yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, makaperlu dibentuk pengelola Reformasi Birokrasi di lingkup Perangkat Daerah. Pengelola Reformasi Birokrasi dilevel Perangkat Daerah disebut *Project Transformation Unit* (PTU).

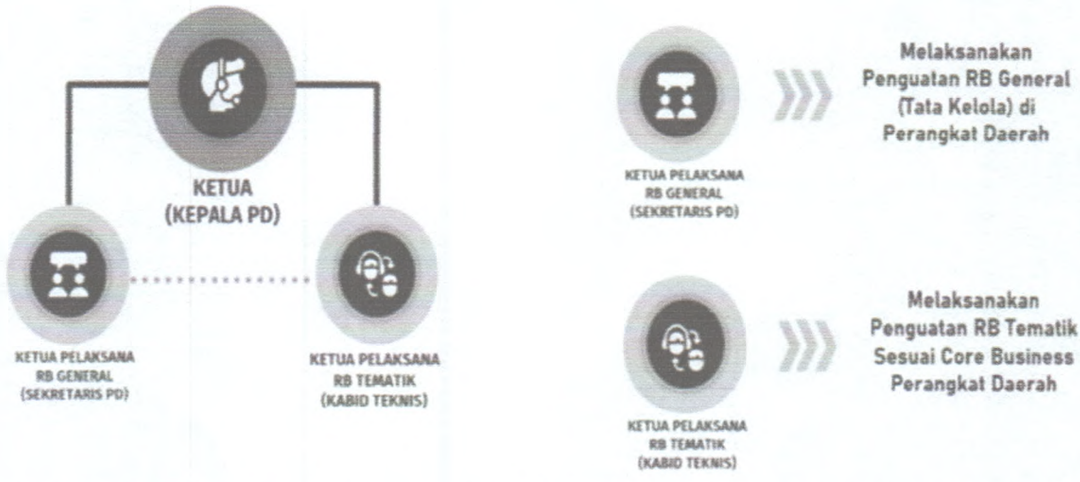

Gambar 4.3.Pengelola Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah (Project Transformation Unit)

PTU diketuai langsung oleh Kepala Perangkat Daerah yang membawahi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang diketuai Sekretaris Perangkat Daerah dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yang diketuai Kepala Bidang Teknis sesuai dengan *corebusiness* Reformasi Birokrasi tematik dimasing-masing perangkat daerah. Dalam kondisi tertentu dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di perangkat daerah, PTU dapat lebih disederhanakan atau bahkan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah masing-msing.

C. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik baik di lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi dilevel intansi pemerintah harus komprehensif dikoordinasikan antara Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Oleh karenanya, monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik baik di lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten Pidie dilaksanakan secara manual sesuai pedoman dari Kementrian PANRB.

Monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh STU, sedangkan untuk monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi General di lingkup Perangkat Daerah secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sebagai leading institution Reformasi Birokrasi General dan monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup perangkat daerah dilaksanakan oleh STU.

Adapun untuk pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan valuasi internal). Sedangkan untuk evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup perangkat daerah dikoordinasikan oleh STU.

BAB V
PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih,efektifdan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional,serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penatapan *Road Map* Reformasi Birorkasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu penetapan tujuan dan sasaran,fokus kepada isu strategis hulu melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan isu strategis hilir melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

Pada akhirnya,pentapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersamas eluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah di seluruh Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Pj. BUPATI PIDIE,

SAMSUL AZHAR